

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**LEGALITAS DOKUMEN *PRE-EMPTIVE STRIKE* TERHADAP PRINSIP  
*SELF DEFENSE* SERTA TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *IMMINENT  
THREAT* SEBAGAI PERSYARATAN PENERAPAN *PRE-EMPTIVE  
STRIKE***

OLEH

**FITRA JANUARI**

**NPM: 2016200125**

PEMBIMBING:

**Dr.iur. Liona N.Supriatna, S.H., M.Hum.**

DOSEN PENGUJI SIDANG:

Dr.iur. Liona N.Supriatna, S.H., M.Hum.

Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M(Adv)

Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk

Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum..)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai – nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi – tingginya, maka Saya, Mahasiswa Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fitra Januari

NPM : 2016200125

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan penuh kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Legalitas Dokumen *Pre-emptive Strike* Terhadap Prinsip *Self Defense* Serta Tinjauan Yuridis Terhadap *Imminent Threat* Sebagai Persyaratan Penerapan *Pre-emptive Strike*”** adalah sungguh – sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah saya susun, selesaikan, atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang – kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan – tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak – hak kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai – nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya dikemudian hari ternyata Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, Saya sanggup menerima akibat – akibat dan atau sanksi – sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Januari 2021

Mahasiswi Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Fitra Januari

2016200125

## ABSTRAK

*Penulisan hukum ini berfokus pada suatu doktrin yang belum ada legalitasnya dalam hukum internasional. Doktrin tersebut adalah doktrin pre-emptive strike, doktrin tersebut merupakan suatu kebijakan politik Amerika yang bertujuan sebagai bentuk dari perlindungan diri atau self defense bagi negaranya. Tidak ada pengaturan yang jelas mengenai pre-emptive strike, yang mengakibatkan timbulnya perdebatan terkait legalitasnya dalam hubungan internasional. Hukum internasional hanya mengatur tentang self defense, pengaturan tertulis terkait self defense terdapat dalam Pasal 51 Piagam PBB. Namun demikian istilah self defense telah lama dikenal sebelum Piagam PBB terbentuk, tepatnya ketika terjadi kasus Caroline. Kasus tersebut menjadi acuan legalitas suatu self defense dalam kebiasaan internasional sebelum Piagam PBB terbentuk. Untuk melihat suatu legalitas pre-emptive strike dibutuhkan pemahaman terlebih dahulu mengenai self defense, karena pre-emptive strike berkaitan erat dengan self defense. Terdapat dua prinsip self defense dengan parameter penerapan yang berbeda yang terdapat dalam kebiasaan internasional dan Piagam PBB. Prinsip self defense dalam kebiasaan internasional bersifat anticipatory self defense, yang dimana hal tersebut tidak berbeda jauh dari prinsip pre-emptive strike. Salah satunya kedua prinsip tersebut mewajibkan terpenuhinya unsur imminent threat, agar suatu tindakan self defense atau pre-emptive dapat dikatakan legal dalam kebiasaan internasional. Unsur imminent threat sendiri belum ditemukan titik terang mengenai penjelasannya dan tidak ada pengaturan terkait unsur tersebut. Sedangkan prinsip self defense dalam Piagam PBB tidak bersifat anticipatory, karena mengharuskan adanya serangan terlebih dahulu. Sampai saat ini tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai legalitas pre-emptive strike, sehingga diperlukannya pengaturan lebih lanjut untuk memperjelas legalitasnya dalam hukum internasional.*

***Kata Kunci : Pre-emptive Strike, Self Defense, Non Use Of Force, Pasal 51 Piagam PBB, Imminent Threat***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan karunia-Nya penulis dapat menulis dan menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“LEGALITAS DOKUMEN *PRE-EMPTIVE STRIKE* TERHADAP PRINSIP *SELF DEFENSE* SERTA TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *IMMINENT THREAT* SEBAGAI PERSYARATAN PENERAPAN *PRE-EMPTIVE STRIKE*”** tepat pada waktunya.

Tujuan dari penulisan hukum ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah turut berkontribusi dengan memberikan ilmu dan dukungannya. Karena terselesaikannya penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan hukum ini hingga selesai. Maka dari itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dede Hapsari selaku orang tua tunggal penulis yang selalu memberikan dukungan berupa doa dan kata semangat yang tiada hentinya dari awal berkuliah sampai dengan akhir dari penulisan hukum ini;
2. Ni Made Nia selaku sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan pendapat dan kata-kata semangat untuk penulis, menemani ketika sidang proposal dan selalu memberikan dukungan atas apa yang dikerjakan oleh penulis;
3. Dr.iur. Liona N. Supriatna. S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing peneloti dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah sabar telah membimbing penulis sampai dengan akhir penulisan hukum dan tidak segan untuk membagikan ilmu dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;

4. Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pada penulisan proposal yang telah sabar membimbing penulis dan tidak segan untuk berbagi ilmu yang sangat bermanfaat untuk penulis dan mengutarakan pendapat dan menerima pendapat penulis sampai dengan sidang proposal;
5. Adrianus A.V. Ramon, S.H., LL.M. selaku dosen yang turut berkontribusi ketika penulis kebingungan mencari judul untuk penulisan hukum dan selalu terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan penulis terkait penulisan hukum serta memberikan pendapat dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis;
6. Wuriannya Maria Noventy, S.H., LL.M. selaku dosen wali penulis yang selalu meyakinkan penulis bahwa penulis dapat menyelesaikan kuliah selama empat setengah tahun dan meyakinkan penulis untuk tidak mengambil cuti karena permasalahan internal ;
7. Bapak dan Ibu tenaga pengajar serta staff tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu penulis dalam menjalankan pendidikan di Universitas.
8. Hadisti Azzahra, Andira Wahyuni, Syifa Salamah, Nassja Feninda, Nasyfa Pradipta, Harren Juliana Putri H, Tasya Andiani, Regina Wahyono, Delicia Fakhira, Siti Nurhaibibah, Yousa Mutu, Nadhif Iskandar, Pita Giardi dan Andy Nugraha selaku teman dekat saya yang telah membantu penulis dengan dukungan dan pendapat serta ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Dalam penulisan hukum ini , penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan. Maka dari itu penulis sampaikan maaf atas kekurangan tersebut dan penulis berharap penulisan hukum ini akan membawakan manfaat dan wawasan bagi setiap pembaca.

Bandung, 18 Januari 2021

Fitra Januari

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Manfaat & Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Kegunaan Penelitian .....	11
1.5 Metode Penelitian.....	19
1.5.1 Sifat Penelitian.....	19
1.5.2 Metode Pendekatan.....	20
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	20
1.5.4 Jenis Data dan Teknik Analisis.....	21
1.6 Hipotesa .....	21
1.7 Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>SELF DEFENSE</i></b>	
<b>DAN <i>IMMINENT THREAT</i> SERTA <i>PRE-</i></b>	
<b><i>EMPTIVE STRIKE</i> .....</b>	<b>24</b>
2.1 Pengantar.....	24
2.2 <i>Use of Force</i> .....	24
2.3 <i>Self defense</i> .....	24
2.4 <i>Pre-emptive strike</i> .....	26
2.5 <i>Imminent threat</i> .....	27
2.6 <i>Self Defense</i> Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.....	27
2.7 Hukum Kebiasaan Internasional.....	28
<b>BAB III</b>	
<b>HUBUNGAN <i>SELF DEFENSE</i> DENGAN <i>PRE-</i></b>	
<b><i>EMPTIVE STRIKE</i> DALAM MENGHADAPI</b>	
<b><i>IMMINENT THREAT</i> .....</b>	<b>29</b>
3.1 Pengantar.....	29
3.2 Penerapan <i>Self Defense</i> Dalam Kasus <i>Caroline</i> .....	29
3.3 Penerapan <i>Self Defense</i> Menurut Perjanjian Internasional.....	32
3.4 Hubungan Antara <i>Pre-emptive Strike</i> dengan <i>Self Defense</i> .....	34
3.5 Penerapan <i>Self Defense</i> dan <i>Pre-emptive Strike</i> Dalam Menghadapi	
<i>Imminent Threat</i> .....	37
<b>BAB IV</b>	
<b>LEGALITAS <i>PRE-EMPTIVE STRIKE</i> DALAM</b>	
<b>PRINSIP <i>SELF DEFENSE</i> DALAM</b>	
<b>MENGHADAPI <i>IMMINENT THREAT</i></b>	
<b>BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL .....</b>	<b>39</b>

4.1 Pengantar.....	39
4.2 Perbedaan Prinsip <i>Self Defense</i> Dalam Kebiasaan Internasional dan Perjanjian Internasional .....	40
4.3 Legalitas <i>Pre-emptive Strike</i> Dalam Hukum Internasional .....	45
4.4 Prinsip <i>Imminent Threat</i> Dalam Hukum Internasional.....	49
4.5 Tanggung Jawab Negara .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
5.1 Kesimpulan .....	54
5.2. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Amerika dengan Iran memiliki pasang surut hubungan internasional, disamping hubungan tidak baik antara Amerika dengan Iran yang banyak diberitakan sekarang, Amerika dengan Iran sebelumnya memiliki hubungan yang cukup baik. Hubungan baik tersebut dapat dilihat ketika Amerika dengan Iran melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama nuklir sipil pada tahun 1957, selain itu Amerika pernah membantu pengadaan Reaktor Penelitian Taheran (TRR) untuk Iran pada tahun 1967.<sup>1</sup> Awal memburuknya hubungan Iran dan Amerika yaitu pada tahun 1979 ketika terjadinya Revolusi Islam Iran, pada saat itu sekelompok mahasiswa menyerang Kedutaan Besar Amerika yang memaksa Shah Reza Pahlevi untuk melakukan pengasingan dan Ayatollah Ruhollah Khoemeini menjadi pemimpin tertinggi Iran.

Setelah terjadinya Revolusi Islam Iran, pada tahun 1980 Amerika mulai menarik diri dari hubungan diplomatik sampai dengan hubungan ekonomi dengan Iran. Selain itu Amerika dan Iran melakukan perang dingin, perang dingin yang dimaksud merupakan perang ideologi yang melibatkan persaingan dalam politik, ekonomi, dan propaganda.<sup>2</sup> Perang dingin yang dilakukan antara Amerika dengan Iran tersebut dapat dilihat ketika Iran melakukan penyanderaan terhadap orang-orang Amerika yang pada saat Revolusi Iran berada di Kedutaan Besar Amerika, sampai dengan penerapan sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran antara tahun 1981 sampai tahun 2012.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> *Lika-Liku Hubungan Amerika Dengan Iran*, <https://www.google.com/amp/s/www.inews.id/amp/news/internasional/lika-liku-hubungan-amerika-dan-iran-semua-gara-gara-nuklir>, diakses 24 November 2020 pada pukul 10:38 WIB.

<sup>2</sup> *Perang Dingin : Faktor Persaingan, dan Dampak*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/22/100000169/perang-dingin--faktor-persaingan-dan-dampaknya>, diakses 24 November 2020 pada pukul 10:46 WIB.

<sup>3</sup> *Akar Konflik Iran-Amerika*, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/10/103042265/merunut-akar-konflik-iran-amerika-serikat-sejak-kapan-persetujuan-dimulai?page=1>, diakses 14 Mei 2020 pada pukul 12.00 WIB.

Sanksi ekonomi yang dijatuhkan Amerika pada Iran seperti pembentukan *Executive Order 13382* yang bertujuan untuk membekukan aset-aset individu yang terkait dengan program nuklir Iran, pengenaan denda bagi perusahaan asing yang melakukan transaksi ekonomi dengan Iran serta pembentukan *Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act (CISADA)* yang berisikan larangan perusahaan asing untuk mengekspor produk turunan minyak ke Iran.<sup>4</sup> Selain sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Amerika, Iran juga mendapat sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Uni Eropa yang dimana Uni Eropa melakukan embargo pada ekspor minyak Iran.<sup>5</sup>

Iran merupakan salah satu negara yang mengembangkan nuklir, pengembangan nuklir tersebut terus dikembangkan hingga Iran berhasil memiliki sumber uranium yang melimpah sehingga dapat menghasilkan senjata nuklir.<sup>6</sup> Dengan pengembangan nuklir Iran yang terus berjalan, hal tersebut dinilai mengkhawatirkan oleh Dewan Keamanan PBB yaitu Amerika, Inggris, Jerman, Perancis, Russia dan Tiongkok. Untuk itu Dewan Keamanan PBB meminta Iran untuk menghentikan pengembangan nuklirnya, namun sikap keras Iran untuk terus mengembangkan nuklir membuat Dewan Keamanan PBB mulai menjatuhkan sanksi ekonomi pada tahun 1979 terkait pengembangan nuklir yang terus dilakukan oleh Iran, hal ini tentunya mempengaruhi kegiatan ekonomi internasional bagi Iran.<sup>7</sup>

Selain penjatuhan sanksi, Dewan Keamanan PBB juga melakukan upaya melalui jalur diplomasi dan negosiasi berupa pengajuan kesepakatan, yang sekarang dikenal sebagai *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)*. JCPOA sendiri merupakan bentuk penawaran dalam suatu perundingan yang melibatkan Amerika, Inggris, Perancis, Rusia, Tiongkok, Jerman dengan Iran,

---

<sup>4</sup> *Ancaman Sanksi Ekonomi AS Untuk Iran dan Sejarahnya Sejak 1979*, <https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/berita/2020/01/09/ancaman-sanksi-ekonomi-as-untuk-iran-dan-sejarahnya-sejak-1979>, diakses 23 Mei 2020 pada pukul 16.00 WIB.

<sup>5</sup> *Iran Definitely Closing Strait of Hormuz Over EU Oil Embargo*, <https://www.rt.com/news/iran-close-strait-hormuz-embargo-455/>, diakses 23 Mei 2020 pada pukul 16.05 WIB.

<sup>6</sup> *Penandatanganan Kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) Oleh Iran*, *Hubungan Internasional* Vol 7 No.3, 2018, hal 239.

<sup>7</sup> *Ibid.*

penawaran tersebut berkaitan dengan polemik kepemilikan senjata nuklir oleh Iran.<sup>8</sup>

Kesepakatan nuklir Iran atau JCPOA ini menjadi halaman baru dalam hubungan Amerika dengan Iran, dan dengan kesepakatan ini Iran mulai dibebaskan dari sanksi ekonomi yang dikenakan oleh organisasi multilateral maupun negara terkait pengembangan nuklirnya.<sup>9</sup> Kendati demikian pada 8 Mei 2018 Amerika menarik diri dari kesepakatan JCPOA secara sepihak dan kembali menerapkan sanksi pada Iran selain itu Amerika mengumumkan 12 tuntutan kepada Iran yang di dalamnya termasuk sanksi untuk Iran melakukan penarikan program nuklirnya serta penarikan diri pada perang di Suriah. Alasan Amerika menarik diri dari kesepakatan JCPOA yaitu Amerika menilai bahwa perjanjian tersebut tidak membahas mengenai program rudal balistik Iran, aktivitas nuklir Iran pasca 2025, dan keterlibatan Iran dalam konflik Suriah. Selain itu Trump sebagai Presiden Amerika dalam pidatonya di Gedung Putih terkait JCPOA menyatakan bahwa :

*“This was a horrible one-sided deal that should have never, ever been made, It didn’t bring calm, it didn’t bring peace, and it never will.”*<sup>10</sup>

Merujuk pada alasan Amerika menarik diri dari JCPOA pada intinya karena Amerika menilai perjanjian nuklir Iran tersebut merupakan perjanjian yang hanya menguntungkan Iran dan tidak membawa perdamaian.

Keputusan Amerika ini menarik perhatian dunia dan menimbulkan pro-kontra bagi negara-negara lain. Bagi negara-negara seperti Israel, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain yang berpandangan bahwa JCPOA merupakan kesepakatan yang tidak berkontribusi pada perdamaian serta menilai bahwa Iran adalah ancaman utama mendukung keputusan Amerika untuk menarik diri dari

---

<sup>8</sup> S Paramasatya, *Jurnal Konfrontasi Amerika Serikat dan Iran dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)*, Vol 12 No.2, 2019, hal 102.

<sup>9</sup> *Polemik Perubahan Kebijakan Amerika Serikat dalam Kesepakatan The Joint Comprehensive Plan of Action*, <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1288-polemik-perubahan-kebijakan-amerika-serikat-dalam-kesepakatan-the-joint-comprehensvie-plan-of-action-jcpoa-nuklir-iran>, diakses 14 Mei 2020 pada pukul 11.00 WIB.

<sup>10</sup> *Trump Abandons Iran Nuclear Deal He Long Scorned*, <https://www.nytimes.com/2018/05/08/world/middleeast/trump-iran-nuclear-deal.html>, diakses 8 Mei 2020 pada pukul 13.00 WIB.

JCPOA. Sedangkan bagi negara Perancis, Jerman, dan Inggris keputusan Amerika tersebut mendapat kecaman dan menyatakan “penyesalan” atas tindakan Amerika tersebut karena menurut Perancis, Jerman, dan Inggris hal tersebut akan mengganggu keamanan dunia.<sup>11</sup> Karena hal ini hubungan antara Amerika dengan Iran kembali memburuk. Pada tahun 2019 Iran menembak pesawat tidak berawak milik Amerika yang dianggap berada di wilayah Iran lalu pada bulan Desember tahun 2019 pangkalan militer Amerika yang terletak di Irak mendapat serangan dari milisi yang didukung oleh Iran dan menewaskan salah satu warga Amerika. Puncak permasalahan Amerika dan Iran terjadi pada 3 Januari 2020, Amerika melancarkan serangan udara pada konvoi kendaraan di Baghdad Irak dan menewaskan Jenderal Iran Qassem Soleimani.<sup>12</sup>

Pentagon menyatakan penyerangan yang dilakukan Amerika terhadap Iran pada 3 Januari 2020 diperintahkan langsung oleh Trump.<sup>13</sup> Kronologi penyerangan tersebut berawal ketika Soleimani pergi ke Baghdad Irak untuk bertemu dengan Muhandis, dan sesampainya Soleimani di Baghdad lalu bertemu sejenak dengan Muhandis untuk merencanakan pertemuan selanjutnya di tempat tertentu agar tidak mengundang perhatian. Soleimani dan Muhandis yang berada di mobil berbeda berjalan meninggalkan bandara, tidak jauh dari bandara pada pukul 01.45 dini hari waktu setempat ada tiga rudal menghantam mobil yang di tumpangi oleh Soleimani dan Muhandis.<sup>14</sup> Serangan tersebut menewaskan Qassem Soleimani bersama pemimpin paramiliter Irak Hashed al-Shaabi, Abu Mahdi al-Muhandis, dan enam orang lainnya.<sup>15</sup> Merujuk pada

---

<sup>11</sup> *Keputusan AS Menarik Diri Dari JCPOA*, [http://eprints.undip.ac.id/75250/3/BAB\\_II.pdf](http://eprints.undip.ac.id/75250/3/BAB_II.pdf), diakses 22 Mei 2020 pada pukul 16.44 WIB.

<sup>12</sup> *Detik-Detika Serangan AS Tewaskan Jenderal Iran*, <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20200119095023-134-466675/trump-pamer-detik-detik-serangan-as-tewaskan-jenderal-iran>, diakses 8 Mei 2020 pada pukul 18.00 WIB.

<sup>13</sup> *Sembilan Roket Hantam Basis AS di Irak, Trump Memantau*, <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20200108072744-120-463336/sembilan-roket-hantam-basis-as-di-irak-trump-memantau>, diakses 29 April 2020 pada pukul 12.30 WIB.

<sup>14</sup> *Saat-saat Terakhir sebelum Setangan AS Menewaskan Qasem Soleimani*, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/05/194300965/saat-saat-terakhir-sebelum-serangan-as-menewaskan-qasem-soleimani-?page=2>, diakses 29 April 2020 pada pukul 19.00 WIB.

<sup>15</sup> *Kronologi Tewasnya Jenderal Iran Qassem Soleimandi Diserang AS*, <https://kaltim.tribunnews.com/amp/2020/01/04/kronologi-tewasnya-jenderal-iran-qassem-soleimani-diserang-as-donald-trump-singgung-soal-perang?page=4>, diakses 6 Mei 2020 pada pukul 13.00 WIB.

kronologi serangan tersebut terlihat bahwa hubungan antara Amerika dengan Iran semakin memburuk, dan hal ini dapat mempengaruhi kedamaian masyarakat internasional. Untuk mengetahui bagaimana penyerangan tersebut dapat mempengaruhi kedamaian masyarakat internasional maka akan lebih jelas apabila melihat bagaimana *statement* Amerika, Iran, maupun Irak mengenai penyerangan yang dilakukan Amerika terhadap Iran tersebut.

Sebelum penyerangan Amerika terhadap Iran, Trump telah memperingati bahwa Iran akan bertanggung jawab penuh atas serangan yang terjadi pada 31 Desember 2019 terhadap Kedutaan Besar Amerika di Irak, penyerangan yang terjadi tersebut dilakukan oleh demonstran pendukung Hashed al-Shaabi dan serangan tersebut dibenarkan oleh Soleimani.<sup>16</sup> Selain itu Pentagon menyatakan bahwa Soleimani sedang merencanakan serangan yang cukup signifikan terhadap Amerika.<sup>17</sup> Adanya penyerangan pada Amerika dan pernyataan yang dinyatakan oleh Pentagon, maka Amerika merasa keamanannya terancam. Merujuk pada serangan yang terjadi saat 31 Desember 2019 dan pernyataan Pentagon mengenai rencana serangan yang disiapkan oleh Soleimani, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper menyatakan peringatan untuk siapa saja yang mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan penyerangan terhadap Amerika maka Amerika akan melakukan *pre-emptive strike* untuk melindungi kepentingan Amerika.<sup>18</sup> Terkait dengan *statement* Amerika atas serangan yang dilakukan terhadap Iran, Amerika melakukan serangan pada 3 Januari 2020 sebagai bentuk perlindungan terhadap serangan yang sedang direncanakan oleh Soleimani dan tanggapan atas serangan yang dilakukan terhadap Kedutaan Besar Amerika.

---

<sup>16</sup> *U.S. Strike in Iraq Kills Qassim Suleimani, Commander of Iranian Forces*, <https://www.nytimes.com/2020/01/02/world/middleeast/qassem-soleimani-iraq-iran-attack.html>, diakses 21 Mei 2020 pada pukul 19.50 WIB.

<sup>17</sup> *Terungkap Alasan AS Targetkan Pembunuhan Jenderal Soleimani*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200104073925-4-127595/terungkap-alasan-as-targetkan-pembunuhan-jenderal-soleimani>, diakses 7 Mei 2020 pada pukul 16.00 WIB.

<sup>18</sup> *Panglima Tertinggi Iran Tewas Karena Serangan Pre-emptive Strike Drone AS*, <https://sosok.grid.id/amp/411974242/panglima-tertinggi-iran-tewas-akibat-serangan-preemptive-strike-drone-as-trump-sedang-picu-perang-dunia-iii?page=all>, diakses 21 Mei 2020 pada pukul 10.00 WIB.

Setelah penyerangan tersebut terjadi Iran langsung mengadakan pertemuan untuk badan keamanan nasionalnya, pertemuan tersebut membahas penyerangan yang dilakukan oleh Amerika terhadap Iran dan dinilai sebagai tindak kejahatan. Selain itu Pemimpin Agung Iran Ali Khamenei mengumumkan tiga hari berkabung terkait kematian Soleimani. Pemimpin Iran Khamenei berbicara tentang penyerangan Amerika yang merupakan serangan militer dan akan ada pembalasan hebat atas perlakuan Amerika terhadap Iran. Iran tidak menerima serangan tersebut dan tentunya Iran tidak sependapat dengan statement Amerika melakukan penyerangan dengan dasar perlindungan diri.

Merujuk pada kasus penyerangan Amerika terhadap Iran serta melihat *statement* dari dua negara terkait, dapat dilihat bahwa terdapat doktrin *pre-emptive strike* yang dilakukan sebagai perlindungan diri atau *self defense pre-emptive strike*. Hal tersebut juga dapat dilihat pada pernyataan Mark Esper selaku Menteri Pertahanan Amerika Serikat yang menyinggung tentang *pre-emptive strike* sebelum serangan 3 Januari 2020 terjadi. *Pre-emptive strike* berarti melakukan serangan pertama terhadap negara lain yang dimana negara tersebut tampak sedang mempersiapkan serangan atau telah dalam proses melakukan serangan.<sup>19</sup> Dalam pengertian tersebut *pre-emptive strike* pada dasarnya merupakan penyerangan yang dilakukan oleh negara untuk menghindari atau melindungi negara tersebut terhadap negara yang sedang mempersiapkan serangan atau sedang dalam proses melakukan penyerangan.

Dari definisi singkat sebelumnya tentang doktrin *pre-emptive strike*, terdapat pro dan kontra terkait pengaplikasian doktrin tersebut pada setiap negara, beberapa negara menilai bahwa *pre-emptive strike* sebagai *self defense* dibutuhkan karena melihat perkembangan teknologi sekarang. Namun demikian, ada beberapa negara yang tidak setuju dengan doktrin *pre-emptive strike* sebagai *self defense* karena menganggap doktrin tersebut melanggar

---

<sup>19</sup> *Kajian Doktrin Pre-emptive Military Strike Sebagai Perlawanan Dalam Terorisme Dalam Prespektif Hukum Internasional*, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/16/15>, diakses 21 Mei 2020 pada pukul 17.30 WIB.

hukum internasional, hal ini didasari karena doktrin tersebut tidak memenuhi dua syarat diperbolehkannya suatu negara melakukan hak membela diri yang terdapat dalam Pasal 51 Piagam PBB, yaitu telah terjadi serangan bersenjata dan persetujuan dari Dewan Keamanan PBB.<sup>20</sup> Selain itu doktrin *pre-emptive strike* masih belum memiliki kejelasan dalam justifikasinya dan sampai saat ini belum ada proses lanjutan mengenai hal tersebut, dari kasus yang telah dijabarkan sebelumnya memperlihatkan bahwa hukum lemah mengahapi negara adidaya Amerika Serikat dan tidak menunjukkan *equality before the law*.<sup>21</sup> Sehingga diperlukan suatu kajian lebih lanjut mengenai doktrin *pre-emptive strike* berdasarkan hukum internasional.

Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa selanjutnya disebut Piagam PBB tidak diatur tentang penerapan doktrin *pre-emptive strike*, namun hanya diatur mengenai *self defense* dan larangan penerapan *use of force* secara umum. Terkait dengan *self defense*, tidak dijelaskan secara jelas jenis *self defense* yang diperbolehkan atau yang *legitimate*, jadi dengan demikian terdapat banyak pemahaman tentang apa yang disebut sebagai *self defense*. Terkait hal sebelumnya, Smitherman III berpendapat bahwa ada tiga elemen yang harus dipenuhi dan merupakan kriteria yang esensial agar tindakan *self defense* dalam hukum kebiasaan internasional sah menurut hukum yaitu *necessity*, *proportionality*, dan *imminency*.<sup>22</sup> Sedangkan dalam Pasal 51 Piagam PBB dijelaskan bagaimana negara dilarang untuk merugikan suatu negara lain baik perorangan ataupun bersama untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi dan apabila akan ada suatu perlindungan diri atau *self defense* maka harus mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan terlebih dahulu.

---

<sup>20</sup> Analisis Kebijakan Pre-Emptive Self Defence George W. Bush, Jr Terhadap Afghanistan, Jurnal Wanua Vol 1 No 3, 2016, hal 93.

<sup>21</sup> Kajian Doktrin Pre-Emptive Strike Sebagai Perlawanan Terhadap Terorisme Dalam Prespektif Hukum Internasional,

<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=187806&val=6466&title=KAJIAN%20DOKTRIN%20PRE->

[EMPTIVE%20MILITARY%20STRIKE%20SEBAGAI%20PERLAWANAN%20TERHADAP%20TERORISME%20DALAM%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20INTERNASIONAL](http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=187806&val=6466&title=KAJIAN%20DOKTRIN%20PRE-EMPTIVE%20MILITARY%20STRIKE%20SEBAGAI%20PERLAWANAN%20TERHADAP%20TERORISME%20DALAM%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20INTERNASIONAL), diakses

25 November 2020 pada pukul 07.40 WIB.

<sup>22</sup> *The Doctrine of Pre-emption and The Use of Force Under International Law*,

<https://www.hull.ac.uk/law/docs/anitherman.doc>, diakses 28 Agustus 2020 pada pukul 17.34 WIB.

Merujuk pada kalimat sebelumnya terlihat bahwa terdapat dua syarat agar suatu negara dapat menerapkan *self defense* yang sah menurut hukum internasional yang tercantum dalam Pasal 51 Piagam PBB yaitu apabila telah terjadi serangan bersenjata dan Dewan Keamanan PBB telah mengambil tindakan terlebih dahulu.<sup>23</sup>

Terdapat dua pandangan mengenai syarat penerapan *self defense*. Yang pertama apabila mengartikan *self defense* secara luas, jadi pengertian *self defense* tidak terikat hanya pada apa yang tertulis dalam Piagam PBB, namun melihat juga pada pengertian *self defense* dalam hukum kebiasaan internasional, yang dimana *self defense* dapat dilakukan untuk ancaman penyerangan militer yang nyata telah ada di depan mata (*imminent*), serta untuk merespon serangan yang bukan merupakan serangan militer.<sup>24</sup> Yang kedua apabila mengartikan istilah *self defense* hanya terikat pada apa yang tertulis dalam Pasal 51 Piagam PBB, jadi pengertian dari *self defense* tidak dipengaruhi oleh hukum kebiasaan internasional. Disini *self defense* yang *legitimate* adalah *self defense* dalam situasi '*if armed attack occur*', jadi melihat bahwa *self defense* hanya dapat dilakukan dan sah menurut hukum ketika ada serangan militer.<sup>25</sup>

Dari penjelasan sebelumnya yang telah menjabarkan *pre-emptive strike* serta *self defense*, dapat terlihat bahwa kedua doktrin tersebut sangat erat kaitannya dan saling mempengaruhi. Selain itu dari penjelasan singkat hubungan antara *pre-emptive strike* dengan *self defense*, terdapat pro dan kontra dalam praktek *pre-emptive strike* sebagai bentuk dari *self defense*. Hal tersebut terjadi karena tidak ada pengaturan yang *legitimate* tentang doktrin *pre-emptive strike*, melainkan hanya diatur mengenai *self defense* dalam Pasal 51 Piagam PBB, walau diatur dalam Piagam PBB sayangnya tidak dijelaskan dan tidak disebutkan bentuk-bentuk *self defense* sehingga tidak satupun yang dimasukkan kedalam resolusi-resolusi majelis umum, dikarenakan tidak adanya kesepakatan antar negara mengenai isu ini. Maka dari itu setiap negara memiliki

---

<sup>23</sup> Analisis Kebijakan Pre-emptive Self Defense George W. Bush, JR Terhadap Afghanistan, Jurnal Wanua Vol 1 No 3, 2016, hal 92.

<sup>24</sup> Alina Kaczorowska, *Public International Law*, London, Old Bailey, 2002, hal 397.

<sup>25</sup> *Ibid.*

perbedaan dalam pengintreprestasiannya dan tak jarang hal tersebut melanggar hukum internasional, dalam hal ini Amerika mengintreprestasikan *self defense* dengan doktrin *pre-emptive strike*.<sup>26</sup>

Penulis melihat bahwa pemahaman *self defense* yang berbeda akan berpengaruh terhadap legalitas penerapan doktrin *pre-emptive strike*. *Self defense* sendiri merupakan *inherent right* yang dimana hak tersebut melekat pada setiap negara, salah satu syarat agar suatu negara dapat melakukan tindakan *self defense* dalam kebiasaan internasional adalah *imminent threat* atau ancaman nyata. Tidak dijabarkan secara jelas dan ada beberapa penjelasan yang berbeda terkait *imminent threat* tersebut. Padahal syarat tersebut sangat berpengaruh untuk tolak ukur suatu negara agar dapat melaksanakan *self defense*, maka dari itu setiap kasus antar negara dengan latar belakang *pre-emptive strike* sebagai *self defense* masih menuai pro dan kontra karena tidak ada tolak ukur yang ditentukan dalam hukum internasional.

Daniel Webster mengatakan bahwa ada empat unsur untuk suatu ancaman disebut sebagai *imminent threat*, unsur tersebut adalah *necessity of self defense, instant and spontaneous, leaving no choice of means, leaving in moment for deliberation*.<sup>27</sup> Hal tersebut terkait dengan kasus Caroline yang dimana kasus Caroline merupakan kasus pertama yang mengaplikasikan *self defense* tanpa ada serangan fisik terlebih dahulu. Konsep tersebut juga yang menjadikan salah satu acuan untuk mendefinisikan Pasal 51 Piagam PBB terkait *self defense*.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, terlihat bahwa peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Amerika terhadap Iran pada tanggal 3 Januari 2020 merupakan kasus pemicu dari permasalahan yang akan dijelaskan dalam penulisan hukum ini. Permasalahan tersebut yaitu tidak adanya legalitas *pre-emptive strike* sebagai *self defense* serta tidak ada penjelasan dan definisi yang

---

<sup>26</sup> Analisis Kebijakan Pre-emptive Self Defense George W. Bush, JR Terhadap Afghanistan, Jurnal Wanua Vol 1 No.3, 2016, hal 98.

<sup>27</sup> Kajian Doktrin Pre-emptive Military Strike Sebagai Perlawanan Terhadap Terorisme Dalam Prespektif Hukum Internasional, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/16/15>, diakses 5 September 2020 pada pukul 16.07 WIB.

jelas yang disepakati oleh negara-negara mengenai *imminent threat*. Hal tersebut berpengaruh dalam penerapan *pre-emptive strike* dan *self defense*, karena *imminent threat* merupakan tolak ukur penting dalam pengaplikasian *pre-emptive strike* dalam bentuk *self defense*. Selain itu permasalahan juga timbul ketika *self defense* yang merupakan *inherent right*, yang dimana setiap negara berhak untuk menerapkannya, dijabarkan begitu abstrak dalam Piagam PBB. Maka dari itu setiap negara memiliki cara tersendiri untuk menyimpulkan dan mempraktikkan *self defenses*, selain itu tidak ada pengaturan tentang doktrin *pre-emptive strike* dalam hukum internasional, dan doktrin *pre-emptive strike* dalam praktiknya yang terlihat dalam beberapa kasus internasional, merupakan doktrin yang melanggar beberapa hukum internasional dan memiliki dampak yang begitu signifikan terhadap negara yang terkait dan juga perdamaian. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana legalitas doktrin *pre-emptive strike* sebagai *self defense* dan kaitannya dengan *imminent threat*. Adapun permasalahan tersebut akan dikaji lebih lanjut dalam berbentuk skripsi dengan judul:

**“LEGALITAS DOKUMEN *PRE-EMPTIVE STRIKE* TERHADAP PRINSIP *SELF DEFENSE* SERTA TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *IMMINENT THREAT* SEBAGAI PERSYARATAN PENERAPAN *PRE-EMPTIVE STRIKE*”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana legalitas penerapan *pre-emptive strike* terhadap prinsip *self defense* dalam hukum internasional?
2. Bagaimana tinjauan yuridis mengenai doktrin *imminent threat* sebagai parameter syarat dalam penerapan *pre-emptive strike*?

### 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Terkait dengan penjelasan yang telah dijabarkan dalam latar belakang, maka tujuan penulis dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui keselarasan doktrin *pre-emptive strike* dengan doktrin *self defense* dan *imminent threat* dalam hukum internasional, dan memecahkan permasalahan terkait doktrin *pre-emptive strike* yang tidak diatur secara hukum dan menuai pertanyaan terkait legalitasnya, namun dalam praktiknya doktrin tersebut masih kerap digunakan terutama oleh Amerika. Oleh karena itu dengan melakukan pengkajian penelitian terhadap permasalahan, dapat memahami bagaimana penerapan doktrin *pre-emptive strike* dan mengetahui legalitas dari doktrin tersebut.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap memberikan manfaat atau kegunaan dalam penelitian yang dilakukan terkait permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Menemukan keselarasan pemahaman antara doktrin *self defense* dengan doktrin *imminent threat*, yang nantinya pemahaman tersebut akan berpengaruh pada legalitas doktrin *pre-emptive strike* dalam hukum internasional
2. Pemecahan masalah legalitas *pre-emptive strike* dengan tolak ukur dari keselarasan pemahaman *self defense* dan *imminent threat* yang ditemukan.

### 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode atau proses yang dapat dipilih dengan secara khusus sebagai cara untuk memecahkan berbagai masalah yang dapat diangkat dalam suatu penelitian.<sup>28</sup> Metode penelitian merupakan cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran

---

<sup>28</sup> *Pengertian Metode Penelitian*, <https://ruangguru.co/pengertian-metode-penelitian/>, diakses 24 Mei 2020 pada pukul 06.30 WIB.

manusia.<sup>29</sup>Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>30</sup> Merujuk pada penjelasan sebelumnya, penelitian ini dilakukan karena adanya permasalahan yang timbul terkait legalitas doktrin *pre-emptive strike* sebagai salah satu bentuk dari *self defense* dalam hukum internasional yang dikaitkan dengan kasus penyerangan Amerika terhadap Iran pada 3 Januari 2020.

### 1.5.1 Sifat Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, yang berarti deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan suatu peristiwa, gejala, kejadian yang terjadi dengan tujuan menghasilkan deskripsi dengan sistematis dan factual mengenai fakta tertentu. Sedangkan analitis merupakan metode untuk memecahkan suatu masalah. Jadi menurut Sugiono suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan bagaimana penerapan doktrin *pre-emptive strike* dalam kaitannya dengan penyerangan Amerika terhadap Iran pada 3 Januari 2020, serta menjelaskan bagaimana pengaturan terkait *self defense* dalam hukum internasional dengan tujuan untuk menjawab permasalahan legalitas doktrin *pre-emptive strike* sebagai *self defense* dalam hukum internasional.

### 1.5.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>31</sup> Penulis merasa bahwa dalam penelitian ini metode yuridis-normati paling relevan untuk memecahkan permasalahan legalitas penggunaan doktrin *use of force* sebagai *pre-emptive strike* dan juga mengetahui tanggung jawab Amerika terhadap penyerangan kepada Iran pada 3 Januari 2020.

### 1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu pengkajian kepustakaan atau studi pustaka, yang dimana menurut Nazir teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur- literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>32</sup> Untuk penulisan kali ini peneliti menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada berupa :

#### 1. Bahan Hukum Primer

- a. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
- b. Statuta Mahkamah Internasional

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan hukum ini adalah doktrin-doktrin, asas, artikel ilmiah, serta *website* yang terkait dengan penulisan hukum ini. Selain itu peneliti juga menggunakan buku-buku yang terkait dalam penulisan hukum.

### 1.5.4 Jenis Data dan Teknik Analisis

Jenis data dan Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu data yang berupa panuangan data melalui kata-kata bukan

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal 13-14.

<sup>32</sup> *Metode Penelitian*, <http://repository.unpas.ac.id/30689/5/BAB%20III.pdf>, diakses 1 Maret 2020 pada pukul 10.01 WIB.

angka yang berasal dari wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Selain itu penelitian kualitatif dapat menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi.<sup>33</sup> Jadi teknik ini relevan dengan penulisan hukum yang dilakukan.

## 1.6 Hipotesa

Hipotesa merupakan suatu pernyataan atau proposisi yang menyatakan bahwa terdapat suatu hubungan dari fakta-fakta tertentu, yang nantinya suatu pernyataan atau proposisi tersebut akan membentuk suatu proses. Proses tersebut yang dapat membentuk sebuah hipotesa dalam penelitian.<sup>34</sup> Adapun hipotesa dalam penelitian ini yaitu :

Kasus penyerangan Jenderal Iran Soleimani yang terjadi 3 Januari 2020 yang dilakukan oleh Amerika mendapatkan respon yang beragam terkait serangan yang dilakukan oleh Amerika tersebut. Salah satunya respon terhadap suatu doktrin yang di pakai oleh Amerika sebagai bentuk perlindungan diri. Doktrin tersebut adalah doktrin *pre-emptive strike*, yaitu melakukan penyerangan terhadap negara yang sedang merencanakan serangan atau sedang dalam proses penyerangan. Yang berarti serangan dari pihak lawan masih belum terealisasi, atau hanya berbentuk ancaman saja. Doktrin tersebut tidak ada legalitasnya dalam hukum internasional, hukum internasional hanya mengatur terkait perlindungan diri atau *self defense* saja. Pengaturan mengenai *self defens* terdapat dalam Pasal 51 Piagam PBB dan sebelum Piagam PBB terbentuk, pengaturan mengenai *self defense* telah mengacu pada *Caroline case*. Terdapat perbedaan parameter penerapan *self defense* antara Pasal 51 Piagam PBB dengan kebiasaan internasional, parameter tersebut mempengaruhi legalitas doktrin *pre-emptive strike*. Selain itu terdapat unsur *imminent* (ancaman nyata) apabila suatu negara akan menerapkan *pre-emptive strike*, hal

---

<sup>33</sup> *Penelitian Kualitatif*, <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>, diakses 29 Mei 2020 pada pukul 21.00 WIB.

<sup>34</sup> *Jenis-Jenis Hipotesa*, <http://mercubuana.ac.id/files/MetodeLogiPenelitian/Hipotesis%20UMB%206-ok.pdf>, diakses 18 Januari 2021 pada pukul 20.00 WIB.

tersebut terdapat dalam kebiasaan internasional. Namun demikian tidak ada pengaturan dan penjelasan lebih lanjut mengenai unsur *imminent*, padahal unsur tersebut sangat penting dalam menentukan boleh tidaknya suatu negara menerapkan *pre-emptive strike* dalam kebiasaan internasional.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Penelitian yang menghasilkan penulisan hukum ini terdiri dari 5 bab yang antara satu bab dengan bab lainnya saling berkaitan. Dengan demikian sistematika penulisan terdiri yaitu sebagai berikut :

#### **- BAB I Pendahuluan**

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan dalam penulisan hukum ini yaitu legalitas doktrin *pre-emptive strike* sebagai bentuk *self defense* yang dikaitkan dengan dontrin *imminent threat* dalam hukum internasional terkait kasus penyerangan yang dilakukan Amerika terhadap Iran serta tanggung jawab Amerika terhadap Iran atas peristiwa 3 Januari 2020. Pembahasan terkait permasalahan tersebut akan dijabarkan secara umum, adapun titik berat permasalahan terdapat di identifikasi masalah.

#### **- BAB II Tinjauan Umum Mengenai *Self Defense* Dan *Imminent Threat* Serta *Pre-emptive Strike***

Bab ini akan menjelaskan mengenai definisi dari *self defense*, *imminent threat* dan *pre-emptive strike*, yang nantinya akan dikaitkan satu sama lain karena doktrin-doktrin tersebut saling berhubungan. Lebih lanjut bab ini juga akan membahas bagaimana pengaturan *self defense*, *imminent threat*, dan *pre-emptive strike* dalam hukum internasional maupun hukum kebiasaan internasional.

#### **- BAB III Hubungan Antara *Self Defense* Dengan *Pre-emptive Strike* Dalam Menghadapi *Imminent Threat***

Bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian lebih lanjut mengenai *pre-emptive strike* dan *self defense*, dan mengaitkan kedua doktrin tersebut dalam sudut pandang hukum internasional. Selain itu penjelasan

tentang *self defense* dan *pre-emptive strike* akan dijelaskan dengan contoh kasus dalam penerapan kedua doktrin tersebut. Serta penjelasan mengenai hubungan *imminent threat* dengan *self defense* dan *pre-emptive strike*.

- **BAB IV Legalitas *Pre-emptive Strike* Dalam Prinsip *Self Defense* Dalam Menghadapi *Imminent Threat* Berdasarkan Hukum Internasional**

Bab ini menjelaskan legalitas dari *pre-emptive strike* sebagai *self defense* disertai pemecahan kasus yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya serta menjabarkan tinjauan terkait doktrin *imminent threat*.

- **BAB V Penutup**

Dalam bab ini akan memberikan kesimpulan terkait pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dengan menyertakan jawaban dalam permasalahan yang diteliti secara ringkas.

